



PUTUSAN

Nomor 47/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/1 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara No. 59, Desa Gambah Dalam RT.001 RW.001, Kecamatan Kandangan, Kabupaten HSS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Februari 2024 sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZULKIFLI THAUFIK, SH., MH., Penasihat Hukum pada Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari No.03 RT.30 RW.02, Kota Banjarmasin, Provinsi Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 31/HK.SK/Pid/11/2023/ PN Kgn.;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kandangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-96/KANDA/Eoh/11/2023 tertanggal 15 November 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Gambah Dalam RT 001 RW 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa pergi menuju Desa Pandanu Kecamatan Haruyan

Halaman 2 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM



Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud membeli obat seledryl, **kemudian** saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN yang menegur Terdakwa dengan mengatakan “*Mauk Haja Ini*” atau (mabuk saja ini), setelah mendapat teguran Terdakwa hanya diam dan melanjutkan perjalanan untuk membeli obat seledryl, setelah membeli obat seledryl **selanjutnya** Terdakwa mengkonsumsi obat yang telah ia beli sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu Terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa **kemudian** Terdakwa teringat dengan teguran dari Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan membuat Terdakwa merasa marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada di bawah tempat tidur dan Terdakwa simpan di pinggang bagian belakang, **selanjutnya** Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN lalu sesampainya di rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan melihat Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN berada di dalam kamar, **kemudian** Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari pinggang bagian belakang Terdakwa namun Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN melari kan diri karena melihat Terdakwa maka Terdakwa pun mengejar Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mengenai punggung bagian tengah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan mengakibatkan punggung Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN mengeluarkan darah, **selanjutnya** Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 445/07/V.E/RSU-BHHB/XI/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr.ARA BHAKTI BUDIMAN dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN sebagai berikut:



I PEMERIKSAAN : Korban datang ke Rumah Sakit
KEADAAN UMUM umum brigjend H Hasan Basry
Kandangan dalam keadaan sadar,
berpakaian lengkap dengan celana
abu-abu pendek, diantar polisi

II Pemeriksaan LUAR

A Bagian Atas Tubuh

- 1 Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- 2 Dahi : Tidak ditemukan kelainan
- 3 Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan
- 4 Pipi/ Pelipis : Tidak ditemukan kelainan
- 5 Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- 6 Telinga : Tidak ditemukan kelainan
- 7 Mulut/ Bibir : Tidak ditemukan kelainan
- 8 DagU : Tidak ditemukan kelainan
- 9 Rahang Atas : Tidak ditemukan kelainan
- 10 Leher : Tidak ditemukan kelainan
- 11 Punggung : Terdapat luka tusuk di punggung tepat
di sumbu tengah tubuh, dua sentimeter
dibawah tulang tengkuk berukuran
panjang dua sentimeter lebar lima
milimeter dan dalam tiga sentimeter
dengan sudut tiga puluh derajat ke
arah tulang ekor, dengan dasar luka
otot dan tulang, tepi luka rapi

B Bagian Gerak Atas

- 1 Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
Kanan
- 2 Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan



Kiri

C Bagian Tubuh/ Badan

- 1 Dada : Tidak ditemukan kelainan
- 2 Perut/ Abdomen : Tidak ditemukan kelainan
- 3 Punggung/ Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- 4 Panggul dan Bokong : Tidak ditemukan kelainan

D Anggota Gerak Bawah

- 1 Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan
Bawah Kanan
- 2 Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan
Bawah Kiri

III PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV KESIMPULAN SEMENTARA

- 1 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum
 - 2 - Pada poin II (a, 11) diduga akibat persentuhan benda tajam
 - 3 - Pada poin II (a,11) dapat menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN mengalami luka pada punggung bagian tengah yang menyebabkan Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN mengalami rasa sakit dan harus mendapatkan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023

Halaman 5 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Desa Gambah Dalam RT 001 RW 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa pergi menuju Desa Pandanu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud membeli obat seledryl, **kemudian** saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN yang menegur Terdakwa dengan mengatakan “*Mauk Haja Ini*” atau (mabuk saja ini), setelah mendapat teguran Terdakwa hanya diam dan melanjutkan perjalanan untuk membeli obat seledryl, setelah membeli obat seledryl **selanjutnya** Terdakwa mengkonsumsi obat yang telah ia beli sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu Terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa **kemudian** Terdakwa teringat dengan teguran dari Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan membuat Terdakwa merasa marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada di bawah tempat tidur dan Terdakwa simpan di pinggang bagian belakang, **selanjutnya** Terdakwa pergi menuju rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN lalu sesampainya di rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan melihat Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN berada di dalam kamar, **kemudian** Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari pinggang bagian belakang Terdakwa namun Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN melarikan diri karena melihat Terdakwa maka Terdakwa pun mengejar Saksi

Halaman 6 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mengenai punggung bagian tengah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN dan mengakibatkan punggung Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN mengeluarkan darah, **selanjutnya** Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 445/07/V.E/RSU-BHHB/XI/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr.ARA BHAKTI BUDIMAN dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN sebagai berikut:

I PEMERIKSAAN : Korban datang ke Rumah Sakit
KEADAAN UMUM umum brigjend H Hasan Basry
Kandangan dalam keadaan sadar,
berpakaian lengkap dengan celana
abu-abu pendek, diantar polisi

II Pemeriksaan LUAR

A Bagian Atas Tubuh

- 1 Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- 2 Dahi : Tidak ditemukan kelainan
- 3 Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan
- 4 Pipi/ Pelipis : Tidak ditemukan kelainan
- 5 Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- 6 Telinga : Tidak ditemukan kelainan
- 7 Mulut/ Bibir : Tidak ditemukan kelainan
- 8 Dagum : Tidak ditemukan kelainan
- 9 Rahang Atas : Tidak ditemukan kelainan
- 10 Leher : Tidak ditemukan kelainan
- 11 Punggung : Terdapat luka tusuk di punggung tepat di sumbu tengah tubuh, dua sentimeter dibawah tulang tengkuk berukuran



panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam tiga sentimeter dengan sudut tiga puluh derajat ke arah tulang ekor, dengan dasar luka otot dan tulang, tepi luka rapi

B Bagian Gerak Atas

- 1 Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan Kanan
- 2 Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan Kiri

C Bagian Tubuh/ Badan

- 1 Dada : Tidak ditemukan kelainan
- 2 Perut/ Abdomen : Tidak ditemukan kelainan
- 3 Punggung/ Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- 4 Panggul dan Bokong : Tidak ditemukan kelainan

D Anggota Gerak Bawah

- 1 Anggta Gerak : Tidak ditemukan kelainan Bawah Kanan
- 2 Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan Bawah Kiri

III PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV KESIMPULAN SEMENTARA

- 1 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum
- 2 - Pada poin II (a, 11) diduga akibat persentuhan benda tajam
- 3 - Pada poin II (a,11) dapat menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN mengalami luka pada punggung bagian tengah yang menyebabkan Saksi MUHRIANSYAH Bin (Alm) MARHASAN mengalami rasa sakit dan harus mendapatkan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PID/2024/PT BJM tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID/2024/PT BJM tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.B/2023/ PN Kgn tanggal 31 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan Nomor Register Perkara : PDM-96/KANDA/Eoh/11/2023, tanggal 10 Januari 2024 yang menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat***, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
(1) 1 (satu) lembar celana berwarna biru muda yang ada bekas noda

Halaman 9 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- (2) 1 (satu) (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- (3) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman pemeriksaan Terdakwa pada saat Penyidikan oleh Penyidik (diajukan sebagai barang bukti pada saat persidangan);

Terlampir dengan berkas perkara

- 4 Menyatakan supaya **Terdakwa MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana berwarna biru muda yang ada bekas noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman pemeriksaan Terdakwa pada saat Penyidikan oleh Penyidik (diajukan sebagai barang bukti pada saat persidangan);

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Kgn, tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca surat keterangan Permintaan Banding Penuntut Umum telah lewat tenggang waktu, tanggal 12 Februari 2024 Nomor 125/PAN. PN.W15-U2/HK.2/II/2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Ferbruari 2024;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 16 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2024 Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Kgn;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Akta tidak mempelajari berkas perkara Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Kgn, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca Akta tidak mempelajari berkas perkara oleh Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Kgn tanggal 12 Februari 2024; yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permintaan Banding Penuntut Umum telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.B/2023/ PN Kgn tanggal 31 Januari



2024 , pada hal.22 alinea ke-2, terhadap keadaan atau *kondisi kejiwaan terdakwa* dan *pernyataan terdakwa* dipersidangan hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa yang membenarkan tandatangannya di Berita Acara Pemeriksaan dan video pemeriksaan di kantor polisi, keterangan dan pemeriksaan Ahli yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (terdakwa) beberapa kali dirawat selalu menunjukkan *sikap tindakan Agresif*, pada umumnya dipicu oleh faktor2 lain, seperti depresi dan lain-lain, termasuk salah satunya pengaruh zat-zat tertentu. Zat-zat tertentu tersebut mempengaruhi jiwa seseorang, tetapi untuk obat Seledryl adalah obat batuk bebas dimana dosis tidak berpengaruh hanya bersifat menguatkan, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan. Sangat disayangkan dalam pertimbangan ini Yudex Factie tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa Visum Et Repertum Psychiatricum (VERP) dan Surat-surat catatan Medik terdakwa, Surat bukti Resume Pasien Pulang (Rawat Inap) Bangsal Jiwa, Surat Pernyataan dokter rawat terdakwa, dr. Sofyan Nata Seragih, SpKj, Surat Rujukan dan Surat2 Rencana Kontrol dari RSUD Brigjend.H.Hasan Basry Kandangan yang telah diajukan Pembanding dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut Pembanding menyampaikan keberatan dan memohon untuk mendapatkan pertimbangan kembali di tingkat banding karena pertimbangan Yudex Factie tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveer) (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP);

2. Bahwa berdasarkan atas seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Yudex Factie menyatakan pendapatnya bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 KUHP.

Terhadap pendapat Yudex Factie ini, pembanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa dan pernyataan terdakwa yang mengatakan tidak ingat lagi atau lupa dengan semua kejadian



yang dilakukannya kepada saksi korban, menurut pembanding dalam perkara a quo ini adalah Fakta hukum berupa Visum Et Repertum Psychiatricum (VERP) dan Keterangan Ahli Kejiwaan (psikiater).

Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum (VERP) yang dibuat oleh dr. Soyan Nata Saragih, SpKj, Psikiater RS Hasan Basry atas permintaan Widodo Saputra, SH, Kasat Reskrim Polrest Hulu Sungai Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan (terdakwa) mengalami gangguan jiwa berat yang diakibatkan oleh penyalahgunaan zat. Dalam Visum Et Repertum Psychiatricum (VERP) tersebut tidak disebutkan zat apa itu, dan dipersidangan tidak ada barang bukti tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan menerangkan bahwa yang bersangkutan beberapa kali dirawat selalu menunjukkan sikap tindakan Agresif, begitu juga ketika yang bersangkutan atau pasien dikonsulkan kepada Ahli tanggal 16 Oktober 2023 dengan keluhan yang bersangkutan menunjukkan tindakan Agresifitas, sesuai laporan penjaga. Dalam pertimbangan hukum putusan a quo, Yudex Factie tidak menjelaskan apa yang dikatakan sikap tindakan Agresif tersebut dalam pertimbangannya, padahal sikap Agresivitas atau perilaku agresif ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyakiti atau melukai seseorang, yang merupakan suatu luapan emosi sebagai reaksi terhadap kegagalan individu yang ditampakkan dalam pengrusakan terhadap manusia ataupun benda dengan unsur kesengajaan yang diekspresikan dengan kata-kata (verbal) dan perilaku.

Berdasarkan penjelasan Ahli, yang bersangkutan (terdakwa) adalah pasien jiwa yang pernah dirawat jalan sesuai surat Resume Pasien Pulang, dan sekarang merupakan pasien rawat jalan yang sehari-hari wajib minum obat yang diberikan oleh dokter tersebut.

- Kemudian terkait dengan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam 44 KUHP menurut pembanding untuk menentukan keadaan jiwa si pelaku itu merupakan



kompetensi psikiater secara deskriptif, karenanya Ahli tidak berwenang menentukan masuk tidaknya dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan yang menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa dengan perbuatan adalah merupakan kewenangan seorang hakim.

- Terlepas dari persoalan tersebut diatas, pembanding dengan data dan fakta yang ada berkeyakinan bahwa terdakwa pada dasarnya masih mengalami sakit gangguan jiwa;

3. Bahwa pembanding sangat berterimakasih dengan Yudex Factie yang telah menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, namun demikian pembanding masih berharap agar terdakwa ini masih diberikan keringanan dan terutama mengingat terdakwa ini masih mengalami sakit gangguan jiwa yang sewaktu-waktu bisa kambuh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, berharap kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mulia memberikan keringanan pada Terdakwa.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar dapat menerima semua alasan tersebut dan dapat memberikan Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Februari 2024 Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Kgn oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan uraian di atas jika dicermati dari Pasal 90 KUHP dan hasil Visum maka kriteria yang masuk dengan akbiat dari perbuatan Terdakwa yakni “yang menimbulkan bahaya maut” hal tersebut dapat dilihat secara tersirat dari **pertama** Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dampaknya ketika disalahgunakan (digunakan untuk melukai seseorang) akan membuat seseorang akan kehilangan darah karena senjata tajam tersebut runcing, **kedua** perbuatan Terdakwa berupa menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang mengenai punggung bagian tengah Korban dan mengakibatkan punggung korban mengeluarkan darah yang berakibat luka tusuk di punggung tepat di sumbu tengah tubuh, dua sentimeter dibawah tulang tengkuk berukuran panjang dua sentimeter lebar lima milimeter dan dalam tiga sentimeter dengan sudut tiga puluh derajat ke arah tulang ekor, dengan dasar luka otot dan tulang, tepi luka rapi yangmana area luka yang berlokasi di pinggang mendekati tulang ekor serta mengeluarkan darah sangat berpotensi membahayakan nyawa dari korban, dan **ketiga** perbuatan Terdakwa terhadap korban menyebabkan korban terhalang untuk melakukan kegiatan pencarian hal ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi ADE CHARGE yang mengatakan korban sudah melakukan aktivitas pencarian namun perlu dicermati bahwa keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa sehingga seharusnya keterangan harus bersumber pada korban itu sendiri selaku yang mengalami penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM



1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2023 atas nama MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lembar celana berwarna biru muda yang ada bekas noda darah;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - (2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - (3) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman pemeriksaan Terdakwa pada saat Penyidikan oleh Penyidik (diajukan sebagai barang bukti pada saat persidangan);
Terlampir dengan berkas perkara
6. Menyatakan supaya **Terdakwa MUHAMMAD OKTAPIANDI Bin SAPRUDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 31 Januari 2024 dan telah memperhatikan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, memori



banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, lamanya pidana yang dijatuhkan, penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang baru akan tetapi merupakan pengulangan pembelaan berikut duplik yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pengulangan tuntutan berikut replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam putusannya, maka terhadap keberatan-keberatan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.B /2023/PN Kgn, tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh ABDUL RA'UF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YUHANA SARI YASMINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 20 dari 20 hal, Putusan No. 47/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)